

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Pengertian Administrasi

Administrasi menurut Atmosudirdjo adalah

management daripada suatu organisasi secara keseluruhan (*Administration is the over-all management of an organization, "Administration is getting things", as wanted by the ownwers or the entrepreneur of the organization, "done through the activities of the entire organization as a whole"*) (p.87)¹

Sedangkan Administrasi menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan:

Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.(p.3)

Lebih lanjut terdapat tiga hal yang terkandung dalam pengertian administrasi diatas yaitu :

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.²

Pengertian administrasi dalam arti yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrachman adalah :

Bahkan dalam pembicaraan sehari-hari "Administration" mempunyai arti yang sangat sempit, ialah apa yang umumnya

¹ S Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi, Cet.8, Jakarta, 1985, hal.87

² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, CV. Haji Masagung, 1989, hal.3

dimaksudkan dengan "tata usaha" ialah pekerjaan-pekerjaan menyetik, arsip dan sekretariat. (Safri Nurmantu, p.88)³

sedangkan pengertian Administrasi dalam arti luas menurut Atmosudirdjo yaitu :

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui "organisasi". (Safri Nurmantu, p.86)⁴

Dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah suatu tatacara terorganisir untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara orang-orang yang telah melakukan pendidikan dan latihan. Kerjasama atau *team work* ini dijalankan oleh semua lapisan manajemen atau bagian yang ada di organisasi tersebut dan diawasi oleh top management.

A.2. Pengertian Pajak

Banyak sekali pengertian atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam rangka merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian Pajak menurut Soemitro adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara".⁵

Pengertian tersebut lebih condong ke bidang ekonomi, dengan peralihan kekayaan dan kegunaan dalam masyarakat. Kalau ditinjau dari segi hukum, maka titik beratnya terletak pada perikatan hak dan kewajiban. Pengertian pajak ditinjau dari segi hukum, masih menurut Soemitro (1998) :

³ Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, Jilid 1, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1994, hal.88

⁴ Ibid, hal. 86

⁵ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.2

“Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat (*tatbestand*) yang ditentukan oleh undang-undang untuk membiayai sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan”.⁶

Sedangkan Sommersfield, M.Anderson & R. Brock merumuskan pajak sebagai berikut :

*“A tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and unthout receipt of specific benefit equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objectives”.*⁷

Hampir mirip dengan pengertian di atas, P.J.A Adriani, guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam merumuskan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁸

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a) Pajak yang dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya,
- c) Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi secara individu,
- d) Diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila masih surplus, akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*,

⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal.50

⁷ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Indonesia-Hill Co, 1996, hal.1

⁸ Untung Sukardji, *op.cit.*, hal.1

- e) Pajak juga mempunyai tujuan mengatur kebijaksanaan perekonomian negara.

A.3 Administrasi Pajak

Lumbantoruan menyatakan bahwa administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi Pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, pengisian SPT Masa dan Tahunan, penetapan pajak, dan penagihan pajak.⁹

Administrasi perpajakan diartikan sebagai cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak secara umum sedangkan pengertian administrasi perpajakan menurut Soelarno, yaitu :

“Rangkaian kegiatan didalam mengenakan dan memungut pajak yang meliputi kegiatan penatausahaan, pendataan (pemeriksaan setempat), penetapan, penagihan dan penyelesaian sengketa”.¹⁰

Pendapat Soelarno di atas, merupakan rangkaian kegiatan mengenakan dan memungut pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok sistem perpajakan, yaitu *tax policy*, *tax laws*, dan *tax administration*. Administrasi perpajakan sendiri mempunyai tiga pengertian, yaitu:

2. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Di Indonesia, organisasi atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi).
3. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
4. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran

⁹ Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997, hal.5

¹⁰ Slamet Soelarno, *Administrasi Pendapatan Daerah (dalam terapan)*, Buku I, Jakarta: 1993, hal.34

yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.¹¹

Berikut ini akan diuraikan dari masing-masing unsur dalam administrasi perpajakan :

1. Instansi yang bertanggung jawab

Instansi yang dimaksud di sini ialah suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak. Masalah instansi tidak terlepas dari hubungannya dengan organisasi.

Organisasi ialah :

“Sebagai suatu kesatuan sosial atau sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya”.¹²

Menurut P. Siagian pengertian organisasi adalah :

”Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”¹³

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa suatu instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak ialah suatu organisasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan.

2. Orang-orang atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia ialah orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.

Dalam kegiatan pemungutan pajak diharapkan kepada tingkat perkembangan masyarakat yang semakin kompleks baik dalam segi perilaku

¹¹ R. Mansury, *op.cit*, hal.23

¹² Hari Lubis dan Martani Huseini, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta : PAU Ilmu-ilmu Sosial, 1987, hal. 1

¹³ Sondang P. Siagian, *op.cit*, hal.7

usaha serta upaya adanya penghindaran dan penggelapan pajak yang semakin lihai, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak ini dituntut untuk selalu trampil (ahli) sesuai dengan kebutuhan. Dalam prakteknya mungkin ada beberapa pegawai yang memang sudah sulit untuk diberikan motivasi. Dengan cara apapun pegawai-pegawai tersebut disadarkan, seperti disadarkan melalui sistem upah dan gaji yang lebih baik, apabila cara ini belum berhasil maka disinilah saatnya untuk menetapkan sanksi-sanksi.

SDM yang trampil kadangkala masih belum dapat memenuhi harapan atau belum dapat bekerja secara maksimal, sehingga perlu ada pemikiran hubungan antar manusia dalam organisasi ini dapat dibina agar dapat bekerja secara produktif.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak

Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, pada unsur ketiga dari administrasi perpajakan ini merujuk pada kegiatan pengelolaan pajak sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam hukum formal, yaitu Undang-Undang Perpajakan maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu, mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.¹⁴

Pendapat Norman D. Nowak sebagaimana dikutip oleh Mansury, menyatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan perpajakan. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak;

¹⁴ Sony Devano dan Siti K. Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.72

- b) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak;
- c) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan;
- d) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.¹⁵

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Toshiyuki, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu, menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara antara lain :

1. administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
3. dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
4. mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
5. meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
6. memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
7. bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.¹⁶

¹⁵ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002, hal.6

¹⁶ Sony Devano dan Siti K. Rahayu, *Op.Cit.*, hal.72

A.4. Fungsi Pajak

Dalam beberapa tahun, dapat dilihat adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Berbagai perubahan dan perkembangan itu merupakan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, sebagai konsekuensi dari koreksi yang ada, pengalaman di masa lalu, dan demi terwujudnya fungsi dari sistem perpajakan di Indonesia, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.¹⁷

A.4.1. Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yakni untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi ini juga tercermin dalam asas *efficiency* atau asas *financial*, yaitu menekankan pada pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan.

Namun, rumusan ini dianggap terlalu berlebihan karena mengumpulkan uang "sebanyak-banyaknya" ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai eksekusi. Bahasa yang lebih tepat untuk fungsi *budgetair* ini adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.¹⁸

Menurut Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, dalam bukunya *Perpajakan: Teori dan aplikasi fungsi budgetair* ini disebut juga dengan fungsi penerimaan (*revenue function*), karena suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi *asas revenue productivity*.¹⁹

A.4.2. Fungsi Regulerend

Fungsi yang kedua, fungsi *regulerend*, disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai

¹⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta:Granit-Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal.30

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan:Teori dan Aplikasi*, Ed.1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal.40

alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.²⁰

Fungsi *regulerend* ini menyatakan pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat di sektor swasta, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo dengan *Fiskal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan.²¹ Tujuannya antara lain untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha pada umumnya dan guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah seperti tarif (bea masuk) yang digunakan untuk mendorong atau melindungi proteksi dalam negeri, menetapkan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit, mengenakan cukai terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi dan membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.²²

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama perpajakan, tetapi sesungguhnya kedua fungsi pajak diatas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun pajak berfungsi sebagai pendapatan negara, namun harus pula dipertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Demikian sebaliknya, apabila fungsi mengatur di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, harus juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

A.5. Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Jenis pajak di Indonesia dapat dipisahkan berdasarkan lembaga yang memungut, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak daerah akan

²⁰ Safri Nurmantu, *op.cit.*, hal.36

²¹ Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 8

²² Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.cit.*, hal.41

dipungut dan digunakan oleh rumah tangga daerah masing-masing, sehingga timbul pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kotamadya. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah pusat merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan Republik Indonesia yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis-jenis pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai.

Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

a. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak harus aktif dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.²³

Sebenarnya dalam sistem perpajakan yang sekarang ini, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut *self assessment system*. Dengan diberikannya kepercayaan yang besar itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyetoran pajaknya. Konsekuensinya adalah diperlukannya sosialisasi tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perluasan pajak. Selain itu juga memerlukan tindakan pengawasan dari fiskus berupa pemeriksaan dalam rangka

²³ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan, Edisi kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal.26

menguji ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan pajak tujuannya ada dua yakni untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. *Outputnya* adalah berupa surat ketetapan pajak, baik itu kurang bayar, lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan maupun Surat Tagihan Pajak.

A.6. Pengertian utang pajak dengan pajak yang terutang

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas bila dilihat secara umum merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, membayar barang dan sebagainya. Sedangkan utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Jadi, utang pajak bila dilihat dalam arti luas menurut hukum pajak merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian disatu pihak sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang melakukan suatu ikatan yang bukan hanya perjanjian tetapi karena undang-undang, yang penagihannya dapat dipaksakan. Pengertian utang pajak menurut Soemitro, dalam bukunya *Asas dan Dasar Perpajakan* adalah sebagai berikut :

“utang yang timbul secara khusus karena negara sebagai (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya seperti dalam hukum perdata”²⁴

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sebagai dasar penagihan pajak, sedangkan pengertian Pajak yang terutang menurut P. Siahaan, adalah :

”Menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁵.

²⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung: PT. Refika Aditama, Edisi Revisi, 1998, hal.2

²⁵ Manihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004, hal. 124

Untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengetahui unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak dan adanya *tax payer* atau wajib pajak. Earl R. Rolph sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu memberikan batasan tentang rumus terutangnya pajak:

*A tax formula contains at least three elements: the definition of the base, the rate structure, and the identification of legal tax payer. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that the taxpayer must meet at specified dates.*²⁶

Misalnya untuk besarnya pajak terutang dari Pajak Penghasilan adalah tarif pajak X PKP (Penghasilan Kena Pajak) atau besarnya pajak yang terutang pada PPN adalah tarif PPN X DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau 10 % X DPP. Sehingga, dapat dirumuskan pajak yang terutang adalah : Tarif X DPP.

A.7. Timbulnya utang pajak

Dalam hukum pajak di Indonesia, tidak selalu dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang, saat timbulnya utang pajak akan tetapi lebih ditekankan mengenai keharusan untuk membayarnya.²⁷

Terdapat dua ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Material

Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat: terdapatnya suatu *tatbestand* (keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa, yang dapat menimbulkan utang pajak).²⁸

Jadi, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa /keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu dari tindakan fiskus/pemerintah.²⁹ Maksudnya adalah, untuk timbulnya utang itu tidak diperlukan campur tangan atau tindakan dari pejabat pajak, asalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Kelemahan dari

²⁶ Safri Nurmantu, *op.cit.* , hal.40

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ed.3, Cet.15, Bandung: Eresco, 1993, hal.113

²⁸ R.Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hal.112

²⁹ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal.3

ajaran material ini ialah bahwa pada saat utang itu timbul, tidak diketahui dengan pasti berapa besarnya pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak menguasai ketentuan undang-undang perpajakan sehingga kurang mampu menerapkannya.

2. Ajaran Formal

Menurut ajaran formal, timbulnya utang pajak apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.³⁰

Jadi, selama belum ada utang pajak tidak akan dilakukan tindakan penagihan walaupun syarat subjek dan objek telah terpenuhi. Keuntungan dari ajaran ini adalah pada saat utang pajak timbul, sekaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kelemahannya adalah besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak langsung yang tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran material, karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dalam sistem *self assessment* dan *withholding*, timbulnya utang pajak yang cocok untuk digunakan adalah berdasarkan ajaran material. Karena dalam sistem ini, wajib pajaklah yang harus aktif menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.³¹

A.8. Berakhirnya utang pajak

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak, pada akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau

³⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hal.114

³¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *op.cit.*, hal.110

dilunasi. Dalam hukum pajak, ada beberapa cara berakhirnya utang pajak antara lain:

a. Adanya pelunasan atau pembayaran

Utang pajak akan hapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara. Dalam hukum pajak yang dimaksudkan adalah pembayaran dengan menggunakan mata uang dari negara yang memungut pajak ini. Pembayaran harus disetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini tempat lain misalnya bank yang ditunjuk pemerintah, baik bank pemerintah atau swasta, kantor pos dan giro.

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan disisi lain terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan untuk tahun atau masa pajak berikutnya. Contohnya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk bulan Maret 2006 dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan April 2006.

Kompensasi dapat dilakukan jika salah satu pihak disamping mempunyai hutang juga mempunyai tagihan pada yang lain. Dalam hukum pajak kompensasi dapat dilakukan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran, sedang untuk jenis yang lain terdapat kekurangan pembayaran.

Tidak semua macam kompensasi dapat dilakukan untuk menghapus pajak. Seorang Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak tidak mungkin memperhitungkan dengan tagihan pemerintah, seperti; Wajib Pajak adalah rekanan pemerintah, maka tagihan ini tidak dapat dikompensasikan dengan utang pajaknya, karena sifat hutangnya berbeda dan juga lapangan hukumnya berbeda pula.

Sarana untuk melaksanakan kompensasi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

c. Daluwarsa atau lewat waktu

Yang dimaksud dengan daluwarsa dalam hukum pajak adalah hilangnya atau hapusnya atau gugurnya wewenang fiskus untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak, karena berlalunya suatu masa.

Ada dua macam aliran mengenai daluwarsa dalam hukum pajak, yakni aliran daya kuat (*sterke werking van de verjaring*) dan aliran daya lemah (*zwakke werking van de verjaring*). Menurut aliran daya kuat maka yang daluwarsa adalah baik penetapan maupun penagihannya. Sedangkan menurut aliran daya lemah yang daluwarsa adalah penagihannya saja.³²

Disini daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan, dimana suatu utang pajak yang sudah daluwarsa tidak dapat ditagih lagi oleh fiskus dan Wajib Pajak berhak untuk tidak melunasi utang pajaknya yang sudah daluwarsa.

- d. Pembebasan pajak
- e. Penghapusan pajak

A.9. Definisi Penagihan Pajak

Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan adanya kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas.

Menurut Hadi pengertian Penagihan adalah :

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”.³³

Penagihan yang dimaksud oleh Hadi lebih kepada tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh dari kewajiban perpajakannya.

³² Safri Nurmantu, *op.cit*, hal.155

³³ Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal.3

Mirip dengan pengertian di atas, Soemitro merumuskan pengertian Penagihan adalah sebagai berikut :

“Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.³⁴

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya, yaitu :

1. Serangkaian Tindakan

Bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya melunasi utang pajak dari mulai penerbitan Surat Teguran sampai dengan penjualan barang-barang Wajib Pajak yang disita melalui lelang.

2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan penagihan pajak tersebut adalah Jurusita Pajak sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 pasal 1 angka 6.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terutang

Penagihan pajak merupakan langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding masih terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang.

4. Menurut Undang-undang Perpajakan

Bahwa tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan adalah dilandasi oleh hukum formal yaitu melalui Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9.

³⁴ Rochmat Soemitro, *Op.cit*, hal.76

A.10. Penegakan Hukum Pajak (*Tax Law Enforcement*)

Penegakan dengan tegas undang-undang perpajakan atau yang disebut sebagai *tax law enforcement* atau *enforcement* di bidang perpajakan telah dirumuskan oleh IBFD³⁵ (*International Bureau of Fiscal Documentation*) sebagai berikut:

Action taken by the tax authority to ensure that the taxpayer or potential taxpayer complies with the tax law, e.g. by rendering returns or account etc. or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement may include penalties for failure to render returns etc., interest charged on late payments of tax, criminal prosecution in cases of evasion or fraud etc.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin agar pembayar pajak (wajib pajak) atau pembayar pajak potensial lainnya (calon wajib pajak) memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan.

Kinsey mengemukakan bahwa teknik penegakan yang mengutamakan deteksi dan hukuman mempunyai 2 pengaruh yang bertolakan terhadap kepatuhan pajak : 1) memaksa orang untuk mematuhi hukum, dan 2) secara negatif mempengaruhi kemauan untuk mematuhi secara sukarela.³⁶ Suatu Undang-undang tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melanggar undang-undang tersebut (*law enforcement*). Selain itu, hukum juga harus ditegakkan tanpa diskriminatif. Belakangan hari masyarakat menilai bahwa Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah sedikit, tapi patuh dan benar-benar sesuai dengan undang-undang patut mendapatkan penghargaan yang sama seperti pembayar pajak terbesar.

Pada dekade 1980-an, penghargaan terhadap pembayar pajak terbesar tidak pernah memiliki aturan main yang jelas. Dengan kata lain pemerintah dapat memilih sekehendak hatinya. Baru pada tahun 2000, Menteri Keuangan menetapkan kriteria Wajib Pajak Patuh yang pantas mendapatkan fasilitas

³⁵ Safri Nurmantu, *op.cit*, hal.159

³⁶ Joel Semrod & Jon Bakija, *Taxing Ourselves : A Citizen's Guide to The Great Debate Over Tax Reform*, Cambridge, The MIT Press, 1996, hal.6

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya aspek kesetaraan dan keadilan merupakan tujuan semua Wajib Pajak.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang mau dikenakan pajak, tetapi kesadaran, dan pemahaman tentang pentingnya pajak serta bukti positif yang ditunjukkan pemerintah—diantaranya berupa keamanan, pelayanan publik yang lebih baik, tersedianya barang publik dan, kesejahteraan rakyat—akan membuat rakyat lebih rela untuk membayar pajak.³⁷ Program reformasi administratif perpajakan di atas merupakan sebagian dari berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Secara garis besar, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tiga cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya kepada Wajib Pajak yang belum patuh.
2. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh agar kepatuhan mereka tetap dipertahankan
3. memerangi ketidakpatuhan³⁸

Rincian program dan kegiatan tersebut cukup banyak. Satu yang paling utama adalah program pengembangan pelayanan prima yang secara terus-menerus diperbarui sesuai visi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu ada upaya-upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan dalam konteks hukum, yaitu penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya; dan penangkapan Wajib Pajak yang terlibat pembuatan Faktur Pajak fiktif; serta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua itu menunjukkan adanya keterbukaan untuk menindak, baik kepada aparat pajak sendiri, maupun Wajib Pajak jika ia memang melakukan kesalahan yang merugikan negara.

B. Kerangka Pemikiran

Tunggakan Pajak setiap tahun terus meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Depok. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini mengindikasikan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan juga karena jumlah Wajib Pajak yang juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tunggakan pajak. Dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang pajak. Bila persepsi itu belum

³⁷ Haula Rosdiana dan Hasan Tarigan, *op.cit*, hal.62

³⁸ *The Indonesian Tax In Brief, op.cit.*, hal.65

sepenuhnya positif, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Penambahan jumlah Wajib Pajak setiap tahun juga berimbas pada peningkatan tunggakan pajak, dikarenakan terjadi peningkatan Wajib Pajak yang lalai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya penambahan tunggakan pajak di KPP Depok dan juga ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan KPP untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menganggap bahwa kunci keberhasilan dari upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak terletak pada administrasi perpajakan yang dijalankan oleh KPP. Oleh karena itu, dalam penggunaan tinjauan pustaka/*literature*, penulis banyak membahas mengenai administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dan sangat menentukan dalam sistem perpajakan suatu negara, seperti dinyatakan oleh Gunadi bahwa setiap kebijaksanaan perpajakan tidak dapat melupakan diri dari kegiatan administrasi serta kepatuhan masyarakat. Sementara masyarakat diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, administrasi pajak yang bertanggung jawab terhadap administrasi, penagihan dan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efektif.

B.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan teori-teori induktif yang umumnya lebih banyak berkembang melalui kekuatan penafsiran terhadap data dibandingkan pengujian teori-teori yang telah ada. Hal ini senada dengan pengertian pendekatan kualitatif menurut Quinn, yaitu :

*Qualitative inquiry is especially powerfull as a source of grounded theory. Theory that is inductively generated from fieldwork, that is theory that emerges from the researches's observations and interviews out in the real world rather than in the laboratory or the academy.*³⁹

Pendekatan kualitatif menurut Cresswell, mempunyai ciri-ciri yaitu: peneliti melihat realitas sebagai suatu hal yang subyektif dan ingin melakukan

³⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd Edition, Thousand Oaks, (London & New Delhi: Sage Publications, 2002), hal.11

interaksi yang lebih dekat dengan informan, tidak perlu menggunakan banyak responden tetapi dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan tidak diperlukan pengujian terhadap teori.⁴⁰

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung hakikat hubungan peneliti-responden dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti tidak mengambil jarak dengan responden. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, dengan membuat gambaran atau deskripsi dari upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada KPP Depok. Gambaran atau deskripsi ini peneliti dapatkan secara langsung dari informan sebagai alat pengumpul data utama.

B.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Travers (1978), penelitian deskriptif memiliki tujuan utama yaitu untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴¹ Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴²

Metode Deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, dan juga membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian serta menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Jadi tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

⁴⁰ John W. Cresswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approach*, (London & New Delhi: Sage Publications, 1994), hal.8

⁴¹ Consuelo G. Sevilla, et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Press, 1993, hal.71

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal.152

Dalam skripsi ini, penulis menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Depok (Periode 2005-2006). Selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP dalam rangka mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak tersebut.

B.3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data primer, data sekunder, serta landasan teori yang diperlukan dalam analisis dan pembahasan masalah, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pejabat pajak seperti :

1. Kepala Seksi Penagihan KPP Depok
2. Koordinator Pelaksana TUPP KPP Depok
3. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif KPP Depok
4. Jurusita Pajak

maupun pegawai pajak dan Wajib Pajak guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁴³

⁴³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal.119

B.4. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Depok dengan alasan bahwa KPP tersebut merupakan salah satu KPP yang menaungi wilayah yang mendapat julukan kota mandiri yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Selain itu pemilihan KPP Depok juga dikarenakan kemudahan akses untuk melakukan penelitian. Untuk mempermudah dalam proses mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan data perpajakan tahun 2005 dan 2006 serta membatasi masalah dengan hanya menganalisis tindakan Pejabat yang berwenang dan petugas pajak atau jurusita pajak dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di KPP Depok.

